


**KONTRIBUSI SEKTOR PERTANAHAN
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH MELALUI PAJAK
DI KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU**



oleh
Deki Afrian
NIM. 0101823/M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2005**

INTISARI

Otonomi Daerah yang berlaku efektif sejak Tahun 2001, memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk mengurus rumah tangga daerah diperlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama dengan tersedianya fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. Salah satu sumber penerimaan untuk pembiayaan pembangunan di kabupaten Bengkulu Utara adalah berasal dari sektor pertanahan yaitu berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terjadi karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum berupa Pemberian Hak Baru dan Pemindahan Hak Atas Tanah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kontribusi sektor pertanahan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selain itu untuk mengetahui pencapaian target penerimaan dari sektor pertanahan melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara kepada nara sumber dan data sekunder yang diambil dari dokumentasi atau arsip kantor. Sumber data penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil penelitian berupa data kuantitatif yaitu data Rekapitulasi Pemberian Hak Atas Tanah, Rekapitulasi Data Peralihan Hak Atas Tanah, Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Rekapitulasi Pendapatan Daerah dan data fisik Kabupaten Bengkulu Utara. Data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan setiap Tahun Anggaran Kontribusi Sektor Pertanahan Terhadap Pendapatan Daerah berfluktuasi tetapi walaupun demikian cenderung meningkat. Bila dirata-ratakan kontribusi yang diberikan selama 7 (tujuh) Tahun Anggaran adalah sebesar 2,884%. Kontribusi tersebut masih dapat ditingkatkan lagi bila kesadaran hukum masyarakat dalam mensertipikatkan tanahnya meningkat. Jika kesadaran hukum masyarakat meningkat, maka pendapatan daerah dari sektor pertanahan juga akan meningkat. Pendapatan Daerah dari Sektor Pertanahan di Kabupaten Bengkulu Utara selama 7 (tujuh) Tahun Anggaran hanya 4 (empat) Tahun Anggaran yang dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Batasan Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Pendapat Daerah	9

	2. Pemindahan Hak	15
	3. Pemberian Hak Baru	17
	4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	25
	B. Kerangka Pemikiran	34
	C. Hipotesis	36
	D. Definisi Operasional	37
BAB	III METODE PENELITIAN	39
	A. Metode Penelitian	39
	B. Jenis Data	39
	C. Sumber Data	41
	D. Teknik Pengumpulan Data	41
	E. Teknik Analisis Data	41
	F. Lokasi Penelitian	42
BAB	IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	43
	A. Keadaan Fisik Wilayah	43
	B. Kependudukan	45
	C. Wajib Pajak	47
	D. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara	48

BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
	A. Perolehan Hak Atas Tanah	52
	1. Pemberian Hak Atas Tanah	52
	2. Peralihan Hak Atas Tanah	56
	B. Perkembangan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bengkulu Utara dari Tahun Anggaran 1998/ 1999 sampai dengan Tahun Anggaran 2004	58
	C. Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pos Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara	65
	1. Kontribusi BPHTB Terhadap Pos Bagi Hasil Pajak	65
	2. Kontribusi BPHTB Terhadap Pendapatan Daerah	69
	D. Target Penerimaan dan Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	72
BAB VI	PENUTUP	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran-Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	81
	DAFTAR PERATURAN	83
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selaras dengan hal tersebut Saleh Danny Adam (2004:Sketsa-1) menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.”

Untuk mengurus rumah tangga di daerah diperlukan biaya untuk pembangunan. Agar pemerintahan dan pembangunan di daerah bisa berjalan dengan lancar, perlu digali sumber-sumber pendanaan yang berasal dari daerah itu sendiri supaya pembangunan di daerah tidak hanya bergantung kepada anggaran dari pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009 yang salah satu arah kebijakannya berbunyi:

“Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sehingga tersedia

sumber dana dan pembiayaan yang memadai bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah.”

Kendala dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terbatasnya sumber pendapatan daerah yang merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dari berbagai sektor khususnya sektor pajak.

Untuk itu G. Kartasapoetra, E. Komaruddin, dan Rience G Kartasapoetra (1989:2) menjelaskan bahwa:

“Pajak dimaksudkan sebagai iuran dari rakyat/ penduduk sebagai partisipasi mereka dalam mengisi Kas Negara guna menjamin jalannya roda pemerintahan yang baik dan lancar yang mengatur kepentingan-kepentingan umum/ masyarakat.”

Pembayaran pajak oleh setiap orang atau Badan Hukum merupakan kewajiban karena telah diatur dalam undang-undang. Karena sifatnya wajib, maka jika ada yang melalaikan/ tidak memenuhi kewajiban pajak dapat dikenakan sanksi. Bambang Waluyo (1987:27) berpendapat bahwa “Apabila tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan, wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.”

Pendapatan daerah dari sektor pajak telah ditetapkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa

ditetapkan adanya dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penghasilan. Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diperoleh dari dana masyarakat melalui kegiatan dari sektor pertanahan. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan pengelolaanya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten/ Kota. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan. Untuk Pajak Penghasilan yang menjadi subjeknya adalah orang pribadi atau badan hukum. Yang menjadi objeknya adalah setiap kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun, misalnya, gaji, upah, bonus, honorarium, keuntungan dari penjualan harta, dan lain-lainnya. Kaitannya dengan pajak dari sektor pertanahan adalah berupa pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Bila seseorang mengalihkan hak atas tanah atau bangunannya, maka pihak penjual yang mendapatkan penghasilan harus membayar Pajak Penghasilan. Khusus untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sangat terkait dengan proses pendaftaran tanah

karena mengatur mengenai perolehan hak yang berasal dari Peralihan Hak Atas Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menetapkan penerimaan pajak dari sektor pertanahan. Pengenaan pajak melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Juli 1998.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah menetapkan mengenai pembagian hasil penerimaan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pembagian tersebut ditetapkan sebesar 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/ kota dan 16% (enam belas persen) untuk pemerintah provinsi sedangkan pemerintah pusat mendapatkan 20% (dua puluh persen). Dana yang 20% tersebut lalu dibagikan lagi dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terjadi jika ada perbuatan atau peristiwa hukum. Perbuatan atau peristiwa hukum tersebut adalah Peralihan Hak Atas Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh orang atau Badan Hukum. Perbuatan atau peristiwa hukum tersebut harus didaftarkan di

Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor pertanahan mempunyai peranan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Hasilnya diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara

Berpangkal tolak dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Bengkulu Utara, karena Kabupaten Bengkulu Utara sekarang sedang giat-giatnya mencari sumber pendapatan daerah dari berbagai sektor, untuk itu penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“KONTRIBUSI SEKTOR PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH MELALUI PAJAK DI KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU”**.

B. Permasalahan

Otonomi Daerah yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2001, membawa implikasi yang sangat mendasar terhadap sistem pemerintahan dan keuangan daerah. Dalam hal ini Kabupaten Bengkulu Utara dituntut untuk menggali potensi yang ada dari berbagai sektor,

termasuk dari sektor pertanahan melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dapat dikatakan sebagai jenis pajak yang terkait dengan proses pendaftaran tanah. Proses Pendaftaran Tanah dimaksud adalah berupa Peralihan Hak Atas Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah.

Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud diatas dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. Oleh karena itu Kantor Pertanahan memiliki peran penting dalam menunjang peningkatan pendapatan daerah dari sektor pertanahan. Pendapatan daerah tersebut selanjutnya dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan pembangunan daerah.

Atas dasar keadaan yang telah diuraikan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar perkembangan kontribusi sektor pertanahan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Bengkulu Utara melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan?
2. Apakah pendapatan daerah dari sektor pertanahan melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sudah memenuhi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara?

C. Batasan Penelitian

Oleh karena keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan penulis, penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara yaitu berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. Data yang diteliti selama kurun waktu Tahun Anggaran 1998/ 1999 sampai dengan Tahun Anggaran 2004.

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui perkembangan kontribusi sektor pertanahan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. Mengetahui pencapaian target pendapatan daerah dari sektor pertanahan melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bengkulu Utara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor pertanahan khususnya melalui pajak.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengambil langkah-langkah yang lebih baik pada masa yang akan datang dalam sektor pertanahan dan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, sehingga penerimaan daerah dapat lebih ditingkatkan.
- c. Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap peningkatan kontribusi sektor pertanahan melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai perkembangan kontribusi sektor pertanahan dan pencapaian target dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kontribusi sektor pertanahan melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap pendapatan daerah secara umum mengalami peningkatan. Bila dirata-ratakan kontribusi yang diberikan sebesar 2,884% selama 7 Tahun Anggaran. Kontribusi yang diberikan itu sangat besar. Hal tersebut mengingat Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu dari berbagai jenis pendapatan daerah di Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan kontribusi yang sangat besar tersebut, dapat digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara secara umumnya dan secara khususnya untuk meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
2. Pendapatan daerah dari sektor pertanahan melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari 7 (tujuh) Tahun Anggaran hanya 3 (tiga) Tahun Anggaran yang tidak dapat memenuhi target.

Tetapi selebihnya selama 4 (empat) Tahun Anggaran dapat memenuhi target seperti yang telah ditetapkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Dana Bagi Hasil Bagian Pemerintah Pusat sejak otonomi daerah langsung masuk ke kas daerah, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara tidak selalu mendapatkan dana tersebut.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bengkulu Utara masih menginduk kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Curup Kabupaten Rejang Lebong, sehingga masyarakat kesulitan dalam mengurus SPPT PBB.
5. Nilai Jual Objek Pajak di Kabupaten Bengkulu Utara masih dibawah harga umum.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Bengkulu Utara dapat diberikan saran-saran sebagai berikut;

1. Agar Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara lebih sering memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk mendaftarkan tanahnya. Selain memberikan kepastian hukum hak atas tanah, keuntungannya bagi daerah akan menerima pemasukan ke kas daerah berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan. Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan secara intensif maka, kontribusi dari sektor pertanahan dapat lebih ditingkatkan lagi.

2. Dinas Pendapatan Daerah dalam menargetkan Besarnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan harus memperhatikan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
3. Agar Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara selalu membuat proposal setiap Tahun Anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk mendapatkan dana bagi hasil bagian pemerintah pusat.
4. Agar Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara bisa berdiri sendiri sehingga tidak menginduk lagi ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Curup Kabupaten Rejang Lebong. Tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal.
5. Agar Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan melakukan Peninjauan Nilai Jual Objek Pajak setiap tahun untuk menyesuaikan dengan harga umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Saleh Danny. (2004). Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah diatur UU No. 33 Tahun 2004. Warta Perundang-undangan Nomor 2420 tanggal 21 Desember 2004.
- Arikunto, Suharsini. (1997). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.
- Barata, Atep Adya. (2003). Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Menghitung Objek dan Cara Pengajuan Keberatan Pajak. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2000). Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi. Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. PT. Elex medi Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.
- HR, Syaukani, Gaffar, Affan, dan Rasyid, Ryaas. (2003). Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan. Yogyakarta.
- Kartasapoetra, G, Komaruddin, E, dan Kartasapoetra, Rience G. (1989). Pajak Bumi dan Bangunan: Prosedur dan Pelaksanaannya. Bina Aksara. Jakarta.
- Nugroho, Aristiono. (2004). Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi, dan Thesis. Pusat Ide-Ide Kritis Metodologi dan Sosial. Yogyakarta.
- Perangin, Effendi. (1991). Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Sidik, Machfud. (1997). Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Hubungannya dengan Proses Pendaftaran Tanah. Rapat Kerja di Pertanahan Nasional. (tidak dipublikasikasikan). Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian (1989). Metode Penelitian Survay. LP3ES. Jakarta.

Sitorus, Oloan Sitepu, Carolina, dan Sauni, Herawan. (1995). Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah. Dasamedia Utama. Jakarta.

Sobirin.(2002). Implikasi Pelaksanaan Otoda Terhadap Operasionalisasi Manajemen Informasi Pertanahan Kota Depok. Makalah pada Seminar Nasional Pertanahan 2002 (Pembaruan Agraria), (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta.

Walijatun, Djoko. (2001). Konsep Dasar Pemikiran Sumber Keuangan Daerah dari Tanah dan Pertanahan. Bulletin Sandi Edisi XV.

TN. (2000). Penundaan Pajak Penghasilan dan Pengurangan BPHTB. Bumi Bhakti Edisi 20 Tahun 2000.

Waluyo, Bambang. (1987). Tindak Pidana Perpajakan. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

DAFTAR PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan karena Hak Pengelolaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 Tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan.

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/ kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 519/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-7301/WPJ.03/BD.05/2000 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Untuk Kabupaten Bengkulu Utara.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 550/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/Kmk.04/2000 Tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah